


# Sosialisasi Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Batam

*A Presentation for Joint Sensitization for Government Counterparts  
Batam, 7 March 2022*

Ekonomi: Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, migrasi tenaga kerja.

Sosial: Pembentukan keluarga (pernikahan), penyatuan keluarga, pendidikan, diaspora.

Perlindungan: Pelanggaran HAM, kekerasan bersenjata, perang, bencana sosial.



# DEFINISI PENGUNGSI

1951 Convention relating to the  
Status of Refugees, Article 1A (2)


- **Di luar negara asal / negara kebangsaannya,**
- **Memiliki ketakutan yang mendasar akan persekusi,**
- **Karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik,**
- **Tidak dapat, atau tidak ingin, dikarenakan ketakutannya tersebut, untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut.**

---

## MIGRAN

- Berada di luar negara asalnya karena alasan yang **TIDAK** terkait dengan persekusi: mencari pekerjaan atau ekonomi yang lebih baik
- Masih mendapat perlindungan hukum dari negara asal, baik selama di negara lain dan/atau ketika kembali ke negara asal

# INTERNATIONAL PROTECTION



# Tiga Prinsip Utama Perlindungan Pengungsi

## **NON-REFOULEMENT PRINCIPLE**

- *Seseorang tidak boleh dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya dan/atau kebebasannya akan terancam,*
- *Diakui sebagai hukum kebiasaan internasional – mengikat semua negara.*

*Dasar hukum: Konvensi Pengungsi pasal 33 dan Konvensi Anti Penyiksaan pasal 3 (diratifikasi tanggal 28 Okt 1998)*

## **NON-PENALIZATION PRINCIPLE**

*(Tidak menghukum mereka yang mencari suaka semata-mata dikarenakan statusnya yang tidak regular (tanpa dokumen lengkap) di negara suaka.*

Dasar hukum: Konvensi Pengungsi pasal 31 dan Perpres 125/2016

## **NON-DISCRIMINATION**

Tidak boleh membeda-bedakan pengungsi/pencari suaka berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau pandangan politik tertentu.

Dasar hukum: Ratifikasi CERD, CEDAW, CRC, dan ICCPR

Pengungsi tidak kebal hukum (*equal before the law*), dapat dihukum sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

# DASAR HUKUM INTERNASIONAL HAK MENCARI SUAKA

Hukum Kebiasaan  
Internasional

## International Refugee Law:

1951 Convention & 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees

## International Human Rights Law:


- Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia
- ICCPR: The International Covenant on Civil and Political Rights
- ICESCR: The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- CEDAW: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- CRC: The United Nations Convention on the Rights of the Child
- CAT: The United Nations Convention Against Torture

## Regional Treaties:

ASEAN Declaration on Human Rights 2012,

ASEAN Declaration on Children Rights on Migration Context 2019

# Dasar Hukum Nasional Penanganan Pengungsi



# UNHCR's Mandate



Comprehensive Solution



Statelessness



IDPs (cluster approach)



Promoting Refugee Law



International Protection



# Solusi Jangka Panjang

---

Integrasi Lokal: tidak memungkinkan karena belum memiliki payung hukum nasional.

AVR (Assisted Voluntary Return): pemulangan sukarela, dibantu oleh IOM

---

Resettlement: penempatan ke negara ketiga, proses dan jangka waktunya sesuai dengan jumlah dan prasyarat yang ditentukan oleh negara penerima, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan lama waktu tunggu masing-masing individu.

---

Keadaan Resettlement yang sangat sedikit, lama, dan tidak ada timeline, telah disosialisaikan oleh UNHCR sejak beberapa tahun lalu, termasuk membagikan *information leaflet* ke semua pengungsi sesuai dengan bahasa masing-masing dan menjelaskannya secara langsung dan tatap muka.

Di tahun 2021, UNHCR telah melaksanakan setidaknya 2 kali zoom meeting dengan semua pengungsi terkait resettlement bersama-sama UNHCR Jakarta, 2 kali tatap muka dengan group besar, dan 2 kali dengan system perwakilan pengungsi dan *countless of individual counselling*.

# Solusi Komprehensif Lainnya

Advokasi akses berpenghidupan untuk yang layak (*livelihood and self-reliance activities*)

Akses pendidikan dan ketrampilan -> *transfer of knowledge*


**Menurunnya  
resettlement**

Penyatuan keluarga bagi yang memiliki keluarga di negara lainnya (*family reunification*)

Cara alternatif lainnya ke negara ketiga termasuk *private sponsorship, group 5, scholarship, and private sector ex. TBB projects.*



## Bentuk Kegiatan bersifat Preventif

- *Joint Monitoring* (kunjungan bersama) oleh anggota satgas ke akomodasi pengungsi.
  - Kegiatan Sosialisasi ke Komunitas Pengungsi terkait aturan dan hukum di Indonesia.
  - Dialog dengan Masyarakat atau Komunitas sekitar terkait keberadaan pengungsi.
  - Rapat Koordinasi telebih dengan adanya Satgas Penanganan Pengungsi.
- 

# Channel of Communication to UNHCR Indonesia

Email Address: [insja@unhcr.org](mailto:insja@unhcr.org)

**UNHCR Online Inquiry Form:**

<https://enketo.unhcr.org/x/fmYrpTgM>

**WhatsApp TJP Batam:**

- 0811 1416 46 (Ms. Melisa) or
- 0811 9591 545 (Mr. Franky)